

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
DAN PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 94);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON KABUPATEN PEKALONGAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 94), diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Kraton adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai dan menerapkan sistem fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
7. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Kraton yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kraton.
8. Instalasi Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Kraton adalah unit-unit strategis di Rumah Sakit tempat diselenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Tarif Layanan yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSUD Kraton termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
12. Tarif *Indonesia-Case Based* Group yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

13. Selisih Biaya adalah tambahan biaya yang dibayar Peserta pada saat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang lebih tinggi daripada haknya.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas atas pengenaan besaran tarif.
3. Ketentuan Pasal 19A diubah, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19A

- (1) Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, dikenakan selisih biaya antara biaya yang dijamin oleh BPJS kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan dengan ketentuan:
  - a. peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta;
  - b. untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, harus membayar selisih biaya antara Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap lebih tinggi yang dipilih dengan Tarif INA-CBG pada kelas rawat inap yang sesuai dengan hak peserta;
  - c. untuk peningkatan kelas pelayanan rawat inap di atas kelas 1, harus membayar selisih biaya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif INA-CBG kelas 1.

- (2) peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif, harus membayar tambahan biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah.
4. Ketentuan Pasal 21 dihapus, dan selanjutnya Pasal 22 dan Pasal 23 disesuaikan menjadi Pasal 21 dan Pasal 22 baru, sebagai berikut:

#### Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN  
PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD  
KRATON KABUPATEN PEKALONGAN.

BESARAN TARIF KESEHATAN

I. PELAYANAN RAWAT JALAN & RAWAT DARURAT

1. PEMERIKSAAN POLIKLINIK

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	dr. Umum / Gigi	18,000	22,000	40,000
2	dr. Spesialis	18,000	36,000	54,000
3	dr. Sub Spesialis	18,000	50,000	68,000

2. PEMERIKSAAN POLIKLINIK EKSEKUTIF

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	dr. Umum / Gigi	45,000	50,000	95,000
2	dr. Spesialis	45,000	75,000	120,000
3	dr. Sub Spesialis	45,000	100,000	145,000

3. PEMERIKSAAN IGD

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	dr. Umum / Gigi	18,000	34,000	52,000
2	dr. Spesialis	18,000	48,000	66,000
3	dr. Sub Spesialis	18,000	62,000	80,000

II. PELAYANAN RAWAT INAP

1. AKOMODASI RAWAT INAP

Kelas VIP	475.000
Kelas I	350.000
Kelas II	250.000
Kelas III	200.000
ICU / PICU / NICU	500.000
HCU	400.000
Perinatologi	275.000
Non Kelas	200.000

Catatan:

- Tarif tersebut diatas adalah tarif akomodasi untuk satu hari perawatan;
- Bagi yang menggunakan ruang rawat inap kelas 1, Utama dan VIP terlebih dahulu diwajibkan membayar dimuka biaya perawatan yang diperhitungkan selama 5 (lima) hari perawatan;
- Apabila waktu perawatan 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada point 1 berakhir dan rawat inap diteruskan, maka diwajibkan membayar perawatan untuk 5 (lima) hari berikutnya dan demikian seterusnya;
- Jumlah hari rawat inap dihitung mulai penderita masuk rawat inap sampai dengan penderita keluar dari Rumah Sakit;
- Jika waktu perawatan kurang dari sama dengan 6 jam maka dikenakan biaya 50% dari tarif sesuai kelas;
- Jika waktu perawatan lebih dari 6 jam maka dikenakan biaya 100% dari tarif sesuai kelas.

## 2. VISITE/KONSULTASI

JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
dr. Umum / Gigi	10,000	40,000	50,000
dr. Spesialis	10,000	60,000	70,000
dr. Sub Spesialis	10,000	80,000	90,000

### Catatan:

- Tarif tersebut diatas adalah tarif untuk satu kali pemeriksaan/konsultasi;
- Konsultasi medis per telpon dihitung sama dengan satu kali konsultasi/visite dan maksimal dipungut satu kali dalam 24 jam sejak konsultasi terakhir.

## III. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS

### 1. TINDAKAN SPESIALIS PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	705,000	495,000	1,200,000
2	Sedang	1,410,000	990,000	2,400,000
3	Besar	2,765,000	1,935,000	4,700,000
4	Khusus	4,725,000	3,375,000	8,100,000

### 2. TINDAKAN SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
Kecil	35.000.000	15.000.000	50.000.000
Sedang	70.000.000	30.000.000	100.000.000
Besar	105.000.000	45.000.000	150.000.000
Khusus	140.000.000	60.000.000	200.000.000

### 3. TINDAKAN SPESIALIS ANAK

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	Kecil	677,500	472,500	1,150,000
2	Sedang	1,410,000	990,000	2,400,000
3	Besar	2,780,000	1,980,000	4,760,000
4	Khusus	3,595,000	2,565,000	6,160,000

### 4. TINDAKAN SPESIALIS PARU

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	677,500	472,500	1,150,000
2	Sedang	1,410,000	990,000	2,400,000
3	Besar	2,780,000	1,980,000	4,760,000
4	Khusus	3,595,000	2,565,000	6,160,000

### 5. TINDAKAN SPESIALIS SARAF (NEUROLOGI)

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	472,500	337,500	810,000
2	Sedang	1,371,250	978,750	2,350,000
3	Besar	2,418,750	1,721,250	4,140,000
4	Khusus	5,735,000	4,095,000	9,830,000

6. TINDAKAN SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	602,500	427,500	1,030,000
2	Sedang	1,232,500	877,500	2,110,000
3	Besar	2,465,000	1,755,000	4,220,000
4	Khusus	3,345,000	2,385,000	5,730,000

7. TINDAKAN SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	124,500	85,500	210,000
2	Sedang	195,000	135,000	330,000
3	Besar	749,000	531,000	1,280,000
4	Khusus	899,000	681,000	1,580,000

8. TINDAKAN SPESIALIS REHABILITASI MEDIS

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	90,000	36,000	126,000
2	Sedang	119,000	54,000	173,000
3	Besar	130,000	90,000	220,000
4	Khusus	280,000	240,000	520,000

9. TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	90,000	80,000	170,000
2	Sedang	150,000	120,000	270,000
3	Besar	315,000	340,000	655,000
4	Khusus	495,000	678,000	1,173,000

10. TINDAKAN SPESIALIS GIGI DAN MULUT

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	800.000	400.000	1.200.000
2	Sedang	1.000.000	800.000	1.800.000
3	Besar	2.000.000	1.300.000	3.300.000
4	Khusus	3.000.000	2.000.000	5.000.000

11. TINDAKAN SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	90,000	110,000	200,000
2	Sedang	200,000	300,000	500,000
3	Besar	1,000,000	1,000,000	2,000,000
4	Khusus	1,500,000	2,000,000	3,500,000

Catatan:

1. Tarif pelayanan tindakan medis tersebut diatas adalah untuk satu kali tindakan;
2. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan alat pakai habis;
3. Besarnya tarif Tindakan Medis yang dilakukan di klinik Eksekutif ditambah 25% dari tarif masing-masing kategori pelayanan.

IV. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

1. TINDAKAN SPESIALIS BEDAH UMUM

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN OPERATOR (Rp.)	JASA PELAYANAN ANASTESI (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	987,500	855,000	427,500	2,270,000
2	Sedang	1,642,500	1,485,000	742,500	3,870,000
3	Besar	2,332,500	1,845,000	922,500	5,100,000
4	Khusus	3,076,000	2,700,000	1,350,000	7,126,000

2. TINDAKAN SPESIALIS OBSTETRI & GINEKOLOGI

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN OPERATOR (Rp.)	JASA PELAYANAN ANASTESI (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	876,250	382,500	191,250	1,450,000
2	Sedang	1,035,000	900,000	450,000	2,385,000
3	Besar	1,390,000	1,100,000	550,000	3,040,000
4	Khusus	1,972,500	2,295,000	1,147,500	5,415,000

3. TINDAKAN SPESIALIS BEDAH SARAF

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN OPERATOR (Rp.)	JASA PELAYANAN ANASTESI (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	1,722,500	945,000	472,500	3,140,000
2	Sedang	1,997,500	1,935,000	967,500	4,900,000
3	Besar	3,422,500	3,825,000	1,912,500	9,160,000
4	Khusus	4,727,500	6,165,000	3,082,500	13,975,000

4. TINDAKAN SPESIALIS ORTHOPAEDI & TRAUMATOLOGI

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN OPERATOR (Rp.)	JASA PELAYANAN ANASTESI (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	1,310,000	1,260,000	630,000	3,200,000
2	Sedang	1,795,000	2,970,000	1,485,000	6,250,000
3	Besar	1,930,000	3,780,000	1,890,000	7,600,000
4	Khusus	2,580,000	6,165,000	3,083,000	11,828,000

5. TINDAKAN SPESIALIS THT

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN OPERATOR (Rp.)	JASA PELAYANAN ANASTESI (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	885,000	270,000	135,000	1,290,000
2	Sedang	1,035,000	945,000	472,500	2,453,000
3	Besar	1,472,500	1,485,000	742,500	3,700,000
4	Khusus	1,670,000	2,070,000	1,035,000	4,775,000

6. TINDAKAN SPESIALIS MATA

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN OPERATOR (Rp.)	JASA PELAYANAN ANASTESI (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	885,000	315,000	158,000	1,358,000
2	Sedang	1,035,000	675,000	338,000	2,048,000
3	Besar	1,465,000	990,000	495,000	2,950,000
4	Khusus	2,407,500	1,395,000	697,500	4,500,000

7. TINDAKAN SPESIALIS UROLOGI

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN OPERATOR (Rp.)	JASA PELAYANAN ANASTESI (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	1,615,000	990,000	495,000	3,100,000
2	Sedang	2,182,500	1,845,000	922,500	4,950,000
3	Besar	2,545,000	2,970,000	1,485,000	7,000,000
4	Khusus	3,485,000	4,410,000	2,205,000	10,100,000

8. TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN OPERATOR (Rp.)	JASA PELAYANAN ANASTESI (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	987,500	855,000	427,500	2,270,000
2	Sedang	1,642,500	1,485,000	742,500	3,870,000
3	Besar	2,332,500	1,845,000	922,500	5,100,000
4	Khusus	3,076,000	2,700,000	1,350,000	7,126,000

9. TINDAKAN SUB SPESIALIS

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN OPERATOR (Rp.)	JASA PELAYANAN ANASTESI (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	1,600,000	2,600,000	1,300,000	5,500,000
2	Sedang	2,190,000	2,940,000	1,470,000	6,600,000
3	Besar	2,400,000	4,800,000	2,400,000	9,600,000
4	Khusus	3,450,000	9,800,000	4,900,000	18,150,000

Catatan:

1. Tarif pelayanan tindakan medis operatif tersebut diatas adalah untuk satu kali tindakan;
2. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan alat pakai habis;
3. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif akan diresepkan.

V. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Sederhana	10,000	40,000	50,000
2	Kecil	25,000	130,000	155,000
3	Sedang	30,000	150,000	180,000
4	Besar	70,000	270,000	340,000
5	Khusus	150,000	300,000	450,000

VI. PELAYANAN TINDAKAN SITOSTATIKA

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Sitostatika Golongan I	150,000	300,000	450,000
2	Sitostatika Golongan II	150,000	200,000	350,000
3	Sitostatika Golongan III	150,000	100,000	250,000

Catatan :

1. Tarif pelayanan tindakan sitostatika tersebut diatas adalah untuk satu kali tindakan
2. Tarif tersebut belum termasuk biaya bahan alat pakai habis, obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium.

VII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

1. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	60,000	40,000	100,000
2	Sedang	120,000	80,000	200,000
3	Besar	300,000	200,000	500,000
4	Canggih	1,200,000	800,000	2,000,000

Catatan :

Tarif pemeriksaan tersebut belum termasuk bahan habis pakai/ reagen.

2. PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	STANDAR	150,000
2	PAKET 1	600,000
3	PAKET 2	800,000
4	PAKET 3	1,100,000
5	KHUSUS	750,000

Catatan:

Tarif pemeriksaan tersebut belum termasuk bahan habis pakai/reagen.

3. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Kecil	66,500	33,500	100,000
2	Sedang	110,000	90,000	200,000
3	Besar	250,000	250,000	500,000
4	Canggih	3,000,000	2,000,000	5,000,000

Catatan:

1. Tarif pemeriksaan tersebut belum termasuk bahan habis pakai:
2. Tarif pemeriksaan Radiodiagnostik tersebut sudah termasuk jasa pembacaan hasil.

4. PELAYANAN GIZI

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Konsultasi Gizi	20,000

5. PELAYANAN TINDAKAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Ketergantungan Rendah	22,000	13,000	35,000
2	Ketergantungan Sedang	28,750	16,250	45,000
3	Ketergantungan Tinggi	35,500	19,500	55,000

Catatan:

Tarif tersebut belum termasuk bahan dan alat pakai habis.

6. FARMASI

NO	JENIS LAYANAN	HARGA POKOK	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	HARGA JUAL
1	Obat / Bahan Alat kesehatan pakai habis	100 %	15 %	10 %	125 %

\*) Harga jual obat/Bahan pakai habis adalah Harga pokok pembelian obat ditambah 15% Jasa Sarana dan 10% Pelayanan

7. MOBIL AMBULANCE/JENAZAH

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Sampai dengan jarak 10 Km	100,000
2	Jarak lebih dari 10 Km dihitung sbb : Jarak pulang pergi dikali harga BBM 1 liter	

Catatan:

Tarif mobil ambulance tersebut belum termasuk biaya pendamping.

8. SEWA ALAT MEDIS

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Infant warmer per jam	10,000
2	Blue light per jam	10,000
3	Incubator per hari	25,000
4	Bed side monitor per hari	150,000
5	Syringe pump per hari	150,000
6	Infusion pump per hari	150,000
7	Ventilator per hari	300,000
9	CPAP per hari	150,000
10	CTG per hari	75,000

9. KONSULTASI REMAJA DAN KELUARGA PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Pemeriksaan awal	15,000	36,000	51,000
2	Konsultasi	15,000	45,000	60,000
3	Tes/ Pemeriksaan Lanjutan	25,000	75,000	100,000
4	Terapi / Psikoterapi	25,000	75,000	100,000
5	Psichotest	25,000	75,000	100,000

10. SURAT KETERANGAN KESEHATAN

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Orang sakit/Hamil/Bersalin/Nifas	10,000	10,000	20,000
2	Melanjutkan sekolah	10,000	10,000	20,000
3	Melamar pekerjaan	10,000	10,000	20,000
4	Mengikuti Kursus	10,000	10,000	20,000
5	Ke Luar Negeri	10,000	15,000	25,000
6	Keperluan Asuransi	10,000	15,000	25,000

11. PELAYANAN CSSD

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
1	Autoclave ( Steam )			
	- Linen s/d 5 kg	15.000	15.000	30.000
	- Linen diatas 5 kg tambahan per kg	3.500	3.500	7.000
	- Instrumen umum s/d 5 kg	15.000	15.000	30.000
	- Diatas 5 kg tambahan per kg	5.000	5.000	10.000
	- Instrumen khusus s/d 5 kg	25.000	25.000	50.000
	- Diatas 5 kg tambahan per kg	5.000	5.000	10.000
2	Autoclave ( Formaline )			
	- Linen s/d 5 kg	9.000	9.000	18.000
	- Diatas 5 kg tambahan per kg	3.500	3.500	7.000
	- Instrumen umum s/d 5 kg	9.000	9.000	18.000
	- Diatas 5 kg tambahan per kg	3.500	3.500	7.000

- Instrumen khusus s/d 5 kg	25.000	25.000	50.000
- Diatas 5 kg tambahan per kg	6.000	6.000	12.000

Catatan:

1. Biaya dikenakan untuk : titipan alat, bahan milik pribadi insitusi luar RSUD yg disterilkan, yg digunakan diluar RSUD;
2. Jenis:
  - a. Linen : Instrumen bukan disposable
  - b. Instrumen khusus : Instrumen disposable
  - c. Instrumen Khusus : Alat medis habis pakai, sarung tangan
  - d. Plastik dan karet
3. Jenis sterilisas:
  - a. Autoclave (Steam) : untuk linen, instrumen, kaca, plastik tahan panas, karet
  - b. Autoclave (Formaline) : untuk kaca, plastik tidak tahan panas tinggi

BUPATI PEKALONGAN,  
 ttd  
 ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19690205 199903 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN  
PELAYANAN LAINNYA PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RSUD  
KRATON KABUPATEN PEKALONGAN.

BESARAN TARIF PELAYANAN LAINNYA

I. PELAYANAN LAINNYA

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1	Praktek Profesi Dokter/bulan	225.000	225.000	450.000
2	Praktek Mahasiswa S1 Kedokteran/bulan	160.000	160.000	320.000
3	Praktek Per Mahasiswa S1 / bulan	160.000	160.000	320.000
4	Praktek per siswa D3 / bulan	100.000	100.000	200.000
5	Praktek per siswa kesehatan / bulan	50.000	50.000	100.000
6	Praktek per siswa umum / bulan	25.000	25.000	50.000
7	Penelitian mahasiswa	75.000	75.000	150.000
8	Praktek karyawan pemerintah	50.000	50.000	100.000
9	Praktek karyawan swasta	50.000	50.000	100.000
10	Penelitian siswa kesehatan	50.000	50.000	100.000
11	Penelitian siswa umum	50.000	50.000	100.000
12	Penelitian untuk thesis	200.000	200.000	400.000
13	Praktek mahasiswa asing	200.000	200.000	400.000
14	Penelitian mahasiswa asing	250.000	200.000	450.000
15	Studi banding per siswa / hari	20.000	20.000	40.000
16	Pendidikan perawat terampil / bulan	200.000	200.000	400.000
17	Lokakarya, seminar , simposium, dll	200.000	200.000	400.000
18	Program PPDS / orang / bulan	200.000	200.000	400.000
19	Ujian Akhir program	200.000	200.000	400.000
20	Magang/bulan	250.000	250.000	500.000
21	Studi banding (orang/hari)	200.000	200.000	400.000

Catatan :

\*) Tarif tersebut belum termasuk biaya konsumsi/akomodasi.

II. PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		(Rp)
1	2	3
1	Sepeda motor, 4 jam pertama	1.000
	kelipatan 4 jam berikutnya ditambah	500
2	Mobil, 3 jam pertama	2.000
	kelipatan 3 jam berikutnya ditambah	1.000
3	truk / bus sekali masuk	3.000

### III. SEWA GEDUNG/RUANGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
		(Rp)
1	2	3
1	Sewa Gedung Gizi / bln	2.500.000
2	Sewa Aula sekali pakai	500.000

Catatan :

- \*) Sewa belum termasuk biaya kebersihan;
- \*) Dikecualikan untuk kegiatan yang bersifat sosial dan kedinasan.

BUPATI PEKALONGAN,  
ttd  
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690205 199903 1 005